

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PADA PELANGGARAN PASAL 6
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas II Koto Baru)

*Diajukan Sebagai salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

MIRRANTHI MAHARANI

04 940 185

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM NON REGULER
PADANG
2008**

No. ALUMNI UNIVERSITAS	MIRRANTHI MAHARANI	No. ALUMNI NIVERSITAS
a) Tempat / tgl lahir : Bukittinggi/30 Agustus 1986 dan Hj. Witri Emran c) Fakultas : Hukum Program Ekstensi e) NBP : 04 940 185 f) Tgl Lulus : 19 Juli 2008 g) Predikat lulus : A h) IPK : 3,40	b). Nama Orang Tua : H.Mirdin Alamsyah.SH. d) Jurusan : HUKUM PIDANA g) Predikat lulus : A h) IPK : 3,40	
i) Alamat Orang Tua : Jln. Mesjid Nurul Wathan No. 3 Gulai Bancah Bukittinggi		

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PADA PELANGGARAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANAP IZIN YANG
BERHAK ATAU KUASANYA
(STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI KELAS II KOTO BARU)**

Disusun Oleh Mirranthi Maharani BP 04940185
Pembimbing Shinta Agustina.SH.MH dan Apriwal Gusti.SH.

ABSTRAK

Tanah merupakan permukaan bumi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah dapat dipergunakan untuk kepentingan seperti pertanian, perkebunan, perikanan serta untuk tempat tinggal. Dengan pertumbuhan manusia yang semakin banyak dan semakin bertambah setiap hari, serta dengan cepatnya laju pertumbuhan pembangunan di bidang industri dan perdagangan, mengakibatkan tanah yang tersedia semakin sempit dan mahal. Oleh karena itu kejahatan yang berkaitan dengan tanah semakin meningkat, salah satunya adalah perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ini telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Namun adanya sanksi pada pelanggaran Pasal 6 undang-undang tersebut tidak menjadi penghalang bagi para pihak untuk melakukan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Pengadilan Negeri Koto Baru. 2) Bagaimana bentuk sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Pengadilan Negeri Koto Baru. 3) Apa kendala yang ditemui oleh hakim dalam penerapan Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Koto Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa implementasi sanksi pidana terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Pengadilan Negeri Koto Baru belum optimal. Hal ini disebabkan di Pengadilan Negeri Koto Baru menerapkan sanksi pidana kurungan dalam Pasal 6 tersebut menjadi pidana bersyarat. Bentuk sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim bagi yang terbukti melakukan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Pengadilan Negeri Koto Baru adalah pidana kurungan, tetapi pidana tersebut dilaksanakan dengan satu masa percobaan (dikenal juga dengan pidana bersyarat). Kendala yang ditemui oleh hakim dalam penerapan Pasal 6 Undang-undang No 51 Prp Tahun 1960 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Koto Baru adalah sulitnya menghadirkan terdakwa atau saksi secara lengkap dalam pemeriksaan di persidangan. Kendala lainnya adalah hakim yang menanggapi perkara perbuatan pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya kurang memahami bahasa yang digunakan oleh para pihak. Untuk perbaikan penegakan hukum ke depan, dengan melihat banyaknya perkara pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang terjadi di Koto Baru, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tersebut. Hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap dalam putusannya jika hendak menerapkan pidana bersyarat dalam kasus-kasus pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan hakim yang memeriksa perkara pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ini diharapkan dapat mempelajari bahasa daerah setempat dengan cepat.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 19 Juli 2008

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji		Pembimbing	
Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama terang	Dr. Ismunyah, SH. MH	Fadillah Sabri, SH. MH	Shinta Agustina, SH. MH

Mengetahui

Ketua Jurusan

Yoserwan.SH.MH

Nama

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :		Nama :	Tanda Tangan :
Nomor Alumni Universitas :		Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan permukaan bumi yang sangat penting sekali bagi kehidupan makhluk hidup terutama bagi kehidupan manusia, karena tanah dipergunakan selain untuk tempat tinggal juga dipergunakan untuk keperluan yang lain seperti untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan keperluan lainnya. Tanah merupakan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹ Karena pentingnya fungsi tanah bagi kehidupan manusia, maka perlu adanya suatu pengaturan akan penggunaannya tersebut. Di setiap negara dalam rangka mengatur tanah-tanah yang ada dalam teritorialnya atau berada dalam wilayah kekuasaannya mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang disebut politik pertanahan. Politik pertanahan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagi negara Indonesia politik pertanahan nasional yang berlaku dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari rumusan tersebut tujuan yang hendak dicapai bahwa tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 18.

dimaksud untuk kemakmuran rakyat adalah tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia disediakan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat Indonesia yang primer, meliputi:

1. Penyediaan tanah perumahan (wisma).
2. Penyediaan tanah untuk kegiatan usaha (karya) baik di kota maupun di desa baik yang dipergunakan pemerintah maupun swasta.
3. Penyediaan tanah untuk sarana perhubungan, pembuatan jalan dan lain-lainnya (marga).
4. Penyediaan tanah untuk sarana rekreasi dan lain-lainnya (suka).
5. Penyediaan tanah untuk pertahanan keamanan, kegiatan keagamaan, pendidikan, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya (penyempurnaan).²

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada dibawahnya. Pada tanggal 24 September 1960 terjadilah perombakan di bidang hukum tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Bahkan orang mengatakan pada tanggal tersebut merupakan tonggak sejarah dibidang pertanahan Indonesia. Karena pada tanggal tersebut berhasil diakhiri hukum tanah yang dualistik dan digantikan dengan hukum tanah yang bersumber pada hukum adat yang tidak tertulis melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan demikian hukum tanah nasional merupakan hukum tanah tunggal dalam bentuk tertulis dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai perwujudan wawasan nusantara di bidang hukum, untuk menciptakan satu kesatuan hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional.³

Dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin banyak, sementara di pihak lain bidang tanah yang ada tidak juga bertambah, serta ditambah lagi dengan cepatnya laju pertumbuhan pembangunan di bidang industri dan perdagangan, mengakibatkan tanah yang tersedia semakin sempit dan hal ini tentu saja

² P. Soenario Basuki, *Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah*, FHUI, Depok, 1995, hlm 2.

³ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm 1.

mengakibatkan harga tanah yang ada menjadi naik sangat tajam. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah adalah :

1. Lokasi tanah;
2. Jenis hak atas tanah;
3. Status penguasaan tanah;
4. Peruntukan;
5. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah;
6. Prasarana yang tersedia;
7. Fasilitas dan utilitas;
8. Lingkungan;
9. Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.⁴

Persoalan tentang tanah dalam pembangunan adalah persoalan yang menarik dan sekaligus unik, karena pembangunan nasional sangat membutuhkan tanah, tetapi kebutuhan tersebut tidak terlalu mudah untuk dipenuhi.⁵ Dalam kerangka pembangunan nasional yang demikian itu, diperlukan adanya pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap. Seluruh pembangunan ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Salah satu segi pembangunan nasional adalah berkaitan dengan kebijaksanaan pertanahan. Masalah pertanahan adalah masalah yang terkait langsung dengan rakyat. Sebab tanah merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat secara keseluruhan.⁶

Tanah sebagai komoditas dan umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh perorangan yang belum tentu sepenuhnya bersedia menyerahkan tanahnya kepada pemerintah yang akan membangun suatu proyek tertentu di atas tanah yang bersangkutan. Persoalan ditambah dengan adanya spekulasi tanah dan calo tanah yang dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan terutama untuk industri,

⁴ Muhadar, *Viktimsasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm 1.

⁵ *Ibid*, hlm 94.

⁶ *Ibid*, hlm 80.

perkantoran, perumahan dan lain-lainnya. Memaksakan orang untuk menyerahkan tanahnya pada dasarnya adalah sebuah perkosaan hak yang selain dilarang hukum adat, juga tidak seharusnya terjadi dalam negara hukum.⁷

Oleh karena harga tanah yang kian hari kian naik dan semakin mahal saja, maka kejahatan yang berkaitan dengan tanah semakin meningkat. Kondisi ini mengakibatkan banyak orang yang tergiur untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kadang-kadang mereka menghalalkan berbagai macam cara seperti memalsukan surat-surat misalnya: surat-surat sertifikat atas tanah, pemalsuan akta jual beli dan melakukan kejahatan *stellionaat*, perampasan tanah, penyerobotan tanah dan lain sebagainya.

Salah satu kasus yang terkait dengan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, terjadi di Surabaya. Kasus ini tepatnya di Sukolilo yang melibatkan JF, salah seorang calo dan pelaku pengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya bernama CW, KJ dan SS. Ternyata bahwa beberapa sertifikat tersebut dibuat berdasarkan keterangan palsu.⁸

Selanjutnya kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan kejahatan *stellionaat* lain yang terjadi di Makasar adalah perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan kejahatan *stellionaat* yang dilakukan oleh TG atas tanah yang terletak di Terminal Pasar Setral Makasar dan Jalan Pasar Ikan.⁹ Contoh kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan kejahatan *stellionaat* yang terjadi di Surabaya adalah tersangka FA, SN,

⁷ *Ibid*, hlm 3.

⁸ *Ibid*, hlm 14.

⁹ Andi Hamzah (ed), *Hukum Petanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 75-76.

dan SS yang menyerobot sebidang tanah seluas 4,8 Ha dan senilai Rp.61 Miliar milik Tjahyadi yang terletak di Tambak Mayor.¹⁰

Demikian juga halnya tindak pidana tersebut di Kabupaten Solok, dari data yang ada di Pengadilan Negeri Koto Baru, perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami perubahan jumlah angka pelanggaran. Diambil data dari tiga tahun belakangan, mulai dari tahun 2005 sampai 2007 dengan rincian kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang masuk ke Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2005 terdapat 1 kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, tahun 2006 terdapat 9 kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, tahun 2007 terdapat 11 kasus perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.¹¹

Secara yuridis normatif, terdapat larangan terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya telah ada pengaturannya di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (yang diundangkan pada tanggal 14 Desember 1960, LN.RI. Tahun 1960 No.158, TLN.RI Tahun 1960 No.2106), yang berbunyi:

- “ Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
 - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

¹⁰ Muahadar, *Op.Cit*, hlm 14.

STellionaat adalah kejahatan berupa pengelapan hak-hak atas barang-barang yang tidak bergerak.

¹¹ Hasil penelitian awal pada kepaniteraan pidana di Pengadilan Negeri Koto Baru Tanggal 4 Januari 2008.

- Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;
- d. Barangsiapa memberikan bantuan dengan cara apa pun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b ayat (1) pasal ini.”

Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ini dapat diterapkan ketika adanya pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya itu terjadi. Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ini adalah hak-hak atas tanah yang terdapat di dalam undang-undang pokok agraria dan hak-hak atas tanah menurut hukum adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dan mengambil judul: **Implementasi Sanksi Pidana Pada Pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas II Koto Baru)**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Pengadilan Negeri Koto Baru?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim bagi yang terbukti melakukan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Pengadilan Negeri Koto Baru?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sanksi pidana terhadap perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 51 Prp Tahun 1960 di Pengadilan Negeri Koto Baru tidak terlaksana. Dimana dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 51 Prp Tahun 1960, bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Akan tetapi di Pengadilan Negeri Koto Baru sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya hanyalah berupa pidana bersyarat. Hal ini dapat kita lihat pada perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Koto Baru dari tahun 2005-2007, dimana dari 21 perkara yang ada, hakim menerapkan pidana kurungan kepada pelaku perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, tetapi pidana tersebut diganti lagi menjadi pidana bersyarat.
2. Bentuk sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim bagi yang terbukti melakukan perbuatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Pengadilan Negeri Koto Baru adalah pidana bersyarat. dimana pelaku dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim tidak boleh melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Achmad Chomzah, Ali. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid I*. Prestasi Pustakaraya.
- Ali, Muhammad. 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta. Pustaka Amani.
- AM, Syahmunir. *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Padang. Sarana Grafika.
- Basuki, P. Soenario. 1995. *Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan hukum Pengusaha dan Pengguna Tanah*. FHUI. Depok.
- Daryanto. 1997. *Kamus lengkap bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya. Apollo
- Effendi, Sofyan. 1984. *Hukum Agraria Di Indonesia (Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-peraturan)*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Harahap. M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harsono, boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- 2003. *Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta. Djambatan
- Mockijat. 1996. *Kamus Agraria*. Bandung. Mandar Maju
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Noor, Aslan. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran hak Asasi manusia*. Bandung. Mandar Maju.
- Sarmida Neng. dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang.
- Sholehuddin, M. 2002. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Soehadi, R. 1978. *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*. Surabaya. Karya Anda.
- Sunggono Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.